



PUTUSAN

Nomor : 18/PID.SUS/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudar;
2. Tempat lahir : Labuhan Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/22 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Kwala Besar Desa Kwala Besar
Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Halaman 1 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

Terdakwa dipemeriksaan tingkat banding ini didampingi oleh Penasihat Hukum Tumpal H. Simanjuntak, S.H., CPM., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jendral Sudirman, No. 42, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **SUDAR**, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 00.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Kwala Besar Desa Kwala Besar Kec Secanggang Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menjumpai saudara IWAN BACOK (DPO) di sebuah cakrok yang beralamat di Desa Karang Gading kec Secanggang Kab.Langkat, setelah bertemu dengan saudara IWAN BACOK (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan atau menyetorkan uang sebanyak Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan sabu Terdakwa yang lama sebanyak 2 (dua) gram, setelah uang Terdakwa serahkan, lalu saudara IWAN BACOK (DPO)

Halaman 2 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Terdakwa sebanyak 4 (empat) paket sabu seberat 4 (empat) Gram, setelah sabu tersebut Terdakwa terima lalu Terdakwa pun pulang kerumah, kemudian sabu tersebut Terdakwa kecak/paketkan menjadi beberapa bagian, biasanya 1 (satu) gramnya Terdakwa peketkan menjadi 17 Paket harga Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan 14 atau 15 paket dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian sabu tersebut sudah ada beberapa yang terjual namun Terdakwa tidak ingat pasti sudah berapa banyak terjual, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Mei pukul 15.00 Wib Terdakwa menyetorkannya ke Desa Karang Gading Kec Secanggang Kab.Langkat tepatnya di pondok/cakrok, uang penjualan sabu tersebut, sudah terkumpul 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan langsung Terdakwa serahkan kepada saudara IWAN BACOK (DPO) langsung, sebab waktu itu saudara IWAN BACOK (DPO) langsung menjumpai Terdakwa, kemudian sabu tersebut kembali terjual, Terdakwa tidak ingat pasti sudah berapa paket lagi yang terjual, namun duit yang sudah terkumpul sebanyak Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang saat ini telah disita oleh petugas kepolisian pada saat Terdakwa sudah ditangkap.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 wib, saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian adik Terdakwa yang bernama AHMAD FAISAL (saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang dan membeli 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah sabu tersebut Terdakwa berikan dan pada saat AHMAD FAISAL (saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan pergi, tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi yakni saksi AIPDA ENDRIK S bersama saksi BRIPKA ZULKARNAIN dan saksi BRIPKA HERMAN langsung mengamankan AHMAD FAISAL (saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan para saksi petugas juga mengamankan Terdakwa yang sedang berada di kamar tidur di dalam rumah Terdakwa. Dari AHMAD FAISAL (saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) para saksi petugas ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop sabu warna putih

Halaman 3 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit Hp Merk oppo sedangkan terhadap Terdakwa saat dilakukan pengeledahn oleh para saksi petugas, dari bawah bantal tidur Terdakwa, para saksi petugas ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu berwarna kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang, kemudian para saksi petugas juga menyita Uang sebesar Rp 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan para saksi petugas juga menyita 1 (satu) unit Hp Mek VIVO warna Silver, kemudian setelah ditanyakan oleh para saksi petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwasanya sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapat dari saudara IWAN BACOK (DPO), selanjutnya Terdakwa dan AHMAD FAISAL (saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsek Secanggang dan selanjutnya di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat, guna proses hokum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram dan berat Netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram Labkrim 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram yang disita dari Tersangka **SUDAR** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 62/IL.10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2650/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Dr. SUPIYANI, M.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) Gram milik Tersangka **SUDAR** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa **SUDAR** tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **SUDAR**, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 00.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I Kwala Besar Desa Kwala Besar Kec Secanggang Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 00.20 wib, saat Terdakwa sedang duduk di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar tidur Terdakwa, kemudian adik Terdakwa yang bernama AHMAD FAISAL (saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang dan ada membeli 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa seharga Rp 50.000 (lima puluh

Halaman 5 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan setelah sabu tersebut Terdakwa berikan dan pada saat AHMAD FAISAL (saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan pergi, tiba-tiba datang beberapa orang petugas polisi yakni saksi AIPDA ENDRIK S bersama saksi BRIPKA ZULKARNAIN dan saksi BRIPKA HERMAN langsung mengamankan AHMAD FAISAL (saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan para saksi petugas juga mengamankan Terdakwa yang sedang berada di kamar tidur di dalam rumah Terdakwa. Dari AHMAD FAISAL (saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) para saksi petugas ada menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sekop sabu warna putih dan 1 (satu) unit Hp Merk oppo sedangkan terhadap Terdakwa saat dilakukan penggeledahn oleh para saksi petugas, dari bawah bantal tidur Terdakwa, para saksi petugas ada menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman yang didalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu berwarna kuning, 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang, kemudian para saksi petugas juga menyita Uang sebesar Rp 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan para saksi petugas juga menyita 1 (satu) unit Hp Mek VIVO warna Silver, kemudian setelah ditanyakan oleh para saksi petugas kepolisian, Terdakwa mengakui bahwasanya sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapat dari saudara IWAN BACOK (DPO), selanjutnya Terdakwa dan AHMAD FAISAL (saksi dituntut dalam berkas perkara terpisah) dibawa ke Polsek Secanggang dan selanjutnya di bawa ke Sat Narkoba Polres Langkat, guna proses hokum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto 1,32 (satu koma tiga puluh dua) Gram dan berat Netto 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram Labkrim 0,42 (nol koma empat puluh dua) Gram yang disita dari Tersangka **SUDAR** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor :

Halaman 6 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62/IL.10028/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2650/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Dr. SUPIYANI, M.Si, dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si bahwa 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) Gram milik Tersangka **SUDAR** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya berupa 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,31 (nol koma tiga satu) Gram, dikembalikan dengan cara sebagai berikut :

1. Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang berwarna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa **SUDAR** tidak memiliki izin untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis sabu dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 3 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 7 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 18/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 3 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/PID.SUS/2025/PT MDN tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 26 November 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat Nomor PDM-378/L.2.25/.3/08/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUDAR** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUDAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidiair selama **1 (satu) Tahun** penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti:
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal [utih diduga sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) Gram;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna kuning;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah hp merk vivo warna silver ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk luffman;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 26 November 2024 ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu)*" sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi kristal putih sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) Gram yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa barang bukti 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet plastik warna kuning;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong ukuran kecil;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening kosong ukuran sedang;
 - 1 (satu) buah hp merk vivo warna silver ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk luffman;Dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 9 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 137/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 26 November 2024, dan pada tanggal 2 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 6 November 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 3 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 2 Desember 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Stb. tanggal 26 November 2024, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui apa alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2025/PT.MDN



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Stb, tanggal 26 November 2024, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa SUDAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu)*" sebagaimana dakwaan Primair, sudah tepat dan benar dengan alasan pertimbangan yang diberikan tersebut didasarkan kepada fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Langkat Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Stb. tanggal 26 November 2024 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 11 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2025/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **SUDAR** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 26 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, oleh Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, POLIN TAMPUBOLON, S.H., dan ABNER SITUMORANG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

POLIN TAMPUBOLON, S.H.,

Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum.,

ttd

ABNER SITUMORANG, SH., M.H.,

Halaman 12 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

BISKER MANIK, S.Sos.,M.H.,

Halaman 13 dari 12 hal. PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2025/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)